

STRATEGI PENGISIAN JABATAN APARATUR SIPIL NEGARA PADA MASA TRANSISI KABINET MERAH PUTIH

1

Dewi Sendhikasari Dharmaningtias¹

Abstrak

Pembentukan Kabinet Merah Putih Tahun 2024-2029 berdampak pada perubahan nama, struktur organisasi, tugas dan fungsi organisasi, serta SDM aparatur yang berada di masing-masing kementerian/lembaga (K/L). Tulisan ini mengkaji bagaimana strategi pengisian jabatan ASN pada masa transisi Kabinet Merah Putih bagi K/L yang terdampak. Strategi percepatan pengisian jabatan ASN pada masing-masing K/L yang terdampak dilakukan dengan pembentukan PermenPANRB 15/2024 yang menjadi aturan pelaksanaan kebijakan tersebut. Mekanisme pengisian jabatan ASN harus dilakukan secara transparan yang didukung teknologi digital dan mengedepankan sistem merit. Komisi II DPR RI melalui fungsi pengawasan dapat mendorong KemenPANRB dalam upaya percepatan pengisian jabatan ASN di K/L pada masa transisi dengan memastikan pelaksanaannya sesuai regulasi, serta meminimalisasi konflik sektoral antarkementerian dan lembaga yang terdampak perubahan struktur organisasi tersebut. Melalui fungsi anggaran, Komisi II DPR RI dapat mendukung K/L yang menjadi mitra kerja dalam menentukan anggaran yang sesuai dengan kebutuhan instansi sesuai kewenangan, tugas pokok, dan fungsi masing-masing K/L tersebut.

Pendahuluan

Sejalan dengan terbentuknya Kabinet Merah Putih Periode Tahun 2024-2029 pada masa Pemerintahan Prabowo Subianto - Gibran Rakabuming Raka, terjadi penambahan jumlah kementerian

negara. Kementerian negara yang pada masa pemerintahan sebelumnya berjumlah 34, saat ini bertambah menjadi 48 kementerian. Selain itu, terdapat perubahan struktur organisasi, yaitu pembubaran Kementerian Koordinator Bidang

¹ Analis Legislatif Ahli Madya Bidang Polhukam, Pusat Analisis Keparlemenan Badan Keahlian Setjen DPR RI, e mail: dewi.sendhikasari@dpr.go.id.



Kemaritiman dan Investasi serta Sekretariat Kabinet. Selanjutnya, pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretariat Kabinet diintegrasikan ke dalam kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesekretariatan negara (Sekretariat Kabinet, 2024).

Penambahan jumlah kementerian negara dan perubahan struktur organisasi kementerian telah menyebabkan terjadinya pergeseran tugas dan fungsi pada beberapa kementerian dan lembaga. Akibatnya, perlu dilakukan percepatan pengisian sumber daya manusia (SDM) aparatur pada setiap kementerian dan lembaga. Plt. Deputi Bidang SDM Aparatur Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPANRB), Aba Subagja, menyatakan bahwa pengisian jabatan aparatur sipil negara (ASN) pada masa transisi harus mengutamakan pejabat instansi induk untuk menempati jabatan yang setara, baik manajerial maupun nonmanajerial (KemenPANRB, 2024). Berdasarkan hal tersebut, tulisan ini akan mengkaji strategi pengisian jabatan ASN pada masa transisi Kabinet Merah Putih bagi kementerian/lembaga yang terdampak.

Perubahan Struktur Kabinet

Presiden Prabowo Subianto telah menetapkan Peraturan Presiden Nomor 139 Tahun 2024 tentang Penataan Tugas dan Fungsi Kementerian Negara Kabinet Merah Putih Periode Tahun 2024-2029 (Perpres 139/2024). Dalam Perpres tersebut, Kementerian Negara Kabinet Merah Putih Periode Tahun 2024-2029 berjumlah 48 kementerian. Perubahan jumlah kementerian negara ini sejalan dengan amanat Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008

tentang Kementerian Negara. Adapun susunan Kabinet Merah Putih 2024-2029 terdiri dari 7 orang menteri koordinator, 41 menteri, 5 pejabat setingkat menteri, dan 56 wakil menteri.

Struktur birokrasi yang besar dalam Kabinet Merah Putih 2024-2029 setidaknya memiliki kelebihan dan kelemahan. Max Weber telah memberikan pemikiran mendalam tentang struktur dan dinamika birokrasi. Weber menggambarkan birokrasi sebagai organisasi yang terstruktur secara hierarkis dengan pembagian tugas yang jelas yang membawa efisiensi dan kestabilan. Namun Weber juga mengidentifikasi potensi kelemahan birokrasi besar, seperti kekakuan dan ketidakmampuan untuk beradaptasi dengan perubahan cepat (Weber, 1978).

Dalam perubahan struktur kabinet, selain Perpres 139/2024, Presiden juga telah menetapkan Peraturan Presiden Nomor 140 Tahun 2024 tentang Organisasi Kementerian Negara (Perpres 140/2024) dan Keputusan Presiden Nomor 133/P Tahun 2024 tentang Pembentukan Kabinet dan Pengangkatan Menteri. Dengan demikian, perubahan struktur setelah terbentuknya Kabinet Merah Putih 2024-2029 tidak hanya berdampak pada struktur organisasi kementerian dan lembaga, namun juga berdampak pada SDM aparatur di dalamnya, yaitu ASN. Dalam ketentuan peralihan Perpres 139/2024 disebutkan bahwa seluruh SDM yang menduduki jabatan sesuai dengan nomenklatur jabatannya di lingkungan kementerian dan lembaga tetap melaksanakan tugas dan fungsinya sampai dengan diatur kembali berdasarkan Peraturan Presiden mengenai organisasi dan tata kerja masing-masing kementerian dan lembaga. Perpres tersebut juga

menyatakan bahwa penataan organisasi kementerian dan lembaga harus segera diselesaikan paling lambat 31 Desember 2024. Restrukturisasi kabinet ini perlu segera diselesaikan agar tidak mengganggu jalannya roda pemerintahan, terutama ASN yang menjadi penggerak birokrasi dan penyelenggara pelayanan publik. Oleh sebab itu, percepatan pengisian jabatan ASN juga harus segera dilaksanakan.

Strategi Penataan ASN yang Terdampak

KemenPANRB memiliki peran strategis untuk memastikan tata kelola yang baik dan optimalisasi SDM serta pengisian jabatan ASN di kementerian/lembaga dapat berjalan dengan efektif. Penataan kementerian Kabinet Merah Putih 2024-2029 yang meliputi organisasi, tugas dan fungsi, serta pengisian jabatan ASN pada masa transisi merupakan program pertama dari 3 program utama serta kegiatan strategis yang akan diakselerasi dalam 100 hari kerja. Penataan difokuskan pada pembagian peran yang efektif untuk memastikan kesinambungan pemerintahan dan pelayanan publik yang optimal (KemenPANRB, 2024). Dalam upaya penataan ASN tersebut, KemenPANRB menindaklanjuti dengan menerbitkan Peraturan Menteri PANRB Nomor 15 Tahun 2024 tentang Percepatan Pengisian Jabatan Aparatur Sipil Negara pada Masa Transisi di Lingkungan Kementerian dan Lembaga (PermenPANRB 15/2024) sebagai dasar hukum pelaksanaan strategi percepatan pengisian jabatan ASN bagi kementerian dan lembaga yang terdampak akibat perubahan struktur kabinet tersebut. Mekanisme pengisian jabatan akan dilakukan setelah organisasi dan tata kerja yang baru ditetapkan.

Ruang lingkup pengisian jabatan ASN pada masa transisi Kabinet Merah Putih Periode tahun 2024-2029 di lingkungan kementerian/ lembaga dilaksanakan untuk jabatan manajerial dan jabatan nonmanajerial. Pengisian jabatan ASN dilaksanakan pada: *pertama*, kementerian dan lembaga yang mengalami perubahan nomenklatur sebagai dampak dari pemisahan dan/atau penggabungan urusan pemerintahan atau sinkronisasi dan koordinasi dalam penyelenggaraan pemerintahan. *Kedua*, kementerian dan lembaga baru yang dibentuk sebagai dampak dari pemisahan dan/atau penggabungan urusan pemerintahan atau sinkronisasi dan koordinasi dalam penyelenggaraan pemerintahan. *Ketiga*, kementerian dan lembaga yang tetap dalam nomenklatur, tugas, dan fungsinya.

Sementara itu, strategi pengisian jabatan ASN diutamakan dari PNS yang telah dan sedang melaksanakan tugas dan berasal dari kementerian/ lembaga yang mengalami perubahan nomenklatur akibat pemisahan dan/atau penggabungan urusan pemerintahan atau sinkronisasi dan koordinasi dalam penyelenggaraan pemerintahan. Metode pengisian jabatan manajerial dan nonmanajerial tersebut dapat dilakukan melalui pengukuhan dan pelantikan, uji kompetensi, penugasan sebagai pelaksana tugas, atau penyetaraan jabatan.

Pada masa transisi, pejabat pembina kepegawaian (PPK) diimbau untuk memetakan ASN yang telah menduduki jabatan sebelumnya untuk ditempatkan dan wajib diangkat dalam jabatan yang setara pada kementerian/ lembaga. PPK juga diminta untuk memetakan ASN yang telah memenuhi syarat jabatan untuk

dapat diangkat dalam jabatan setingkat lebih tinggi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Lebih lanjut, PPK memetakan tunjangan kinerja ASN yang diangkat dan dilantik dalam pengisian jabatan ASN diberikan tunjangan kinerja sesuai dengan instansi asal (KemenPANRB, 2024).

Pengisian jabatan ASN pada masa transisi adalah salah satu aspek penting dalam memastikan kelangsungan pemerintahan yang efisien dan efektif. Masa transisi, seperti perubahan kepemimpinan, penerapan kebijakan baru, atau bahkan restrukturisasi organisasi, sering menimbulkan tantangan dalam pengisian jabatan ASN. Tantangan yang mungkin muncul dalam proses pengisian jabatan ASN pada masa transisi yaitu proses seleksi yang tidak transparan, pengaruh politik yang kuat, dan ketidakmampuan untuk mengimplementasikan sistem merit secara efektif. Selain itu, adanya resistensi budaya organisasi dan keterbatasan SDM yang kompeten juga menjadi kendala dalam mempercepat reformasi birokrasi yang dibutuhkan (Fahmi, 2018).

Oleh karena itu, pengisian jabatan ASN pada masa transisi membutuhkan strategi yang tepat, baik dalam hal prosedur seleksi, transparansi, penggunaan teknologi digital, maupun penempatan individu yang kompeten. Pengisian jabatan ASN yang akan dilakukan harus tetap mengedepankan sistem merit, yaitu didasarkan pada kualifikasi, kompetensi, dan kinerja untuk memastikan jabatan tersebut diisi oleh orang-orang yang profesional dan kompeten di bidangnya. Di samping itu, proses pengisian jabatan ASN juga diharapkan tidak mengganggu jalannya pelayanan publik.

Penutup

Pembentukan Kabinet Merah Putih Periode Tahun 2024-2029 berdampak pada perubahan nama, struktur organisasi, tugas dan fungsi organisasi, serta SDM aparatur yang berada di masing-masing kementerian/ lembaga yang ada saat ini. Salah satu strategi percepatan pengisian jabatan ASN yaitu dengan pembentukan PermenPANRB 15/2024 sebagai aturan pelaksana kebijakan tersebut. Selain itu, mekanisme pengisian jabatan ASN harus dilakukan secara transparan yang didukung teknologi digital dan mengedepankan sistem merit.

Komisi II DPR RI melalui fungsi pengawasan dapat mendorong KemenPANRB dalam upaya percepatan pengisian jabatan ASN di kementerian dan lembaga pada masa transisi Kabinet Merah Putih Periode Tahun 2024-2029 dengan memastikan pelaksanaannya sesuai regulasi yang ada dan meminimalisasi konflik sektoral antarkementerian dan lembaga yang terdampak perubahan struktur organisasi tersebut. Selanjutnya melalui fungsi anggaran, Komisi II DPR RI dapat mendukung kementerian/ lembaga yang menjadi mitra kerja dalam menentukan anggaran yang sesuai dengan kebutuhan instansi sesuai kewenangan, tugas pokok, dan fungsi masing-masing kementerian/ lembaga.

Referensi

- Fahmi, R. (2018). *Reformasi Birokrasi dan Pengelolaan ASN: Tantangan dan Peluang di Era Transisi*. Penerbit Universitas Indonesia.
- Kementerian Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. (2024, November 1). Masa Transisi Pemerintahan, Pengisian Jabatan di K/L Dipastikan Tidak Rugikan ASN. *menpan.go.id*. <https://www.menpan.go.id>

menpan.go.id/site/berita-terkini/ masa-transisi-pemerintahan-pengisian-jabatan-di-k-l-dipastikan-tidak-rugikan-asn.

Kementerian Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. (2024, November 1). Rapat Koordinasi Percepatan Pengisian Jabatan ASN. *menpan.go.id*. <https://www.menpan.go.id/site/berita-foto/rapat-koordinasi-percepatan-pengisian-jabatan-asn>.

Kementerian Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. (2024, November 6). Hadiri Sidang Kabinet Paripurna, Menteri Rini Pastikan Kementerian PANRB Akselerasi Program 100 Hari. *menpan.go.id*. <https://www.menpan.go.id/site/berita-terkini/hadiri-sidang-kabinet-paripurna-menteri-rini-pastikan-kementerian-panrb-akselerasi-program-100-hari>.

Sekretariat Kabinet. (2024, Oktober 22). Inilah Kementerian Negara Kabinet Merah Putih. *setkab.go.id*. <https://setkab.go.id/inilah-kementerian-negara-kabinet-merah-putih/>

Weber, M. (1978). *Economy and Society: An Outline of Interpretive Sociology* (Vol. 1). University of California Press.